



WALI KOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga masyarakat, oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup melalui ketahanan pangan yang memadai;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk juga berakibat meningkatnya kebutuhan permukiman, jasa dan perdagangan yang berdampak pada berkurangnya pada lahan pertanian sehingga perlu peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan;
- c. bahwa ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat mendasar dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang Pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
- e. bahwa .....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.

5. Perangkat .....

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Lokal adalah makanan yang di konsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
10. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Cadangan .....

14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat, pedagang, komunitas dan rumah tangga.
16. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
17. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
20. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
21. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
22. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
23. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. kewenangan;
- b. perencanaan Pangan;
- c. cadangan Pangan;
- d. penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat;
- e. krisis pangan dan penanggulangan pangan;
- f. distribusi pangan, perdagangan pangan dan bantuan pangan;
- g. pengawasan keamanan pangan;
- h. sistem informasi pangan dan gizi; dan
- i. peran serta masyarakat.

BAB II  
KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan;
- b. menyediakan dan menyalurkan Pangan pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
- c. mengelola cadangan Pangan daerah;
- d. menentukan harga minimum daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- f. menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan;
- g. melakukan penanganan kerawanan pangan;
- h. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan; dan
- i. melaksanakan pengawasan pangan segar.

BAB III  
PERENCANAAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pangan daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Nasional.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan Daerah.
- (4) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV  
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Ketersediaan Pangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di Daerah.
- (3) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (4) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokalnya dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7 .....

### Pasal 7

Ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan melalui produksi pangan daerah yang dilakukan dengan :

- a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
- c. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
- d. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan; dan
- e. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan;
  - b. membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
  - c. melibatkan Pelaku Usaha pangan dan masyarakat dalam penyediaan cadangan Pangan.

### Pasal 9

Pemerintah Daerah mengusulkan sentra produksi pangan lokal kepada Pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan.

### Bagian Kedua

#### Cadangan Pangan

### Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan Daerah berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan jenis dan jumlahnya.

(2) Penetapan .....



- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya yang dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. produksi Pangan pokok tertentu;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
  - c. kerawanan Pangan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk menindaklanjuti penetapan cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
- a. pengadaan cadangan pangan;
  - b. pengelolaan cadangan pangan; dan
  - c. penyaluran cadangan pangan.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB V

#### PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Penganekaragaman Pangan

#### Pasal 12

Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 13 .....

### Pasal 13

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:

- a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
- b. pengoptimalan pangan lokal;
- c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan pangan lokal;
- d. pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
- e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
- f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
- h. penguatan usaha mikro dibidang pangan;
- i. pengembangan industri pangan yang berbasis Pangan lokal;
- j. Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal;
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 14

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan untuk penganekaragaman pangan.

### Bagian Kedua

### Perbaikan Gizi Masyarakat

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perbaikan Gizi masyarakat melakukan berbagai upaya.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. perwujudan .....

- a. pewujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
  - b. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan Gizi Pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
  - c. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
  - d. pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
  - e. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.
- (3) Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan
- (4) Dalam upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan gizi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VI

#### KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN PANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 17

Kesiapsiagaan krisis Pangan dan penanggulangan krisis Pangan meliputi:

- a. kriteria krisis pangan;
- b. kesiapsiagaan krisis pangan;
- c. kedaruratan krisis pangan; dan
- d. penanggulangan krisis pangan.

Bagian .....

Bagian Kedua  
Kriteria Krisis Pangan

Pasal 18

Kriteria krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga  
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 19

- (1) Kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan krisis Pangan yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. organisasi;
  - b. koordinasi;
  - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
  - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
  - e. prosedur penanggulangan;
  - f. tindakan mitigasi;
  - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
  - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. analisis risiko;
  - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
  - c. dampak Krisis Pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan rincian kajian diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian .....

Bagian Keempat  
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 20

- (1) Kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan.
- (2) Skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
- (3) Dalam hal skala krisis pangan ditunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menetapkan status kedaruratan krisis pangan daerah berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kelima  
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 21

- (1) Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi kegiatan :
  - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan daerah;
  - b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat;
  - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan / atau
  - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan krisis pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kedaruratan krisis pangan, Walikota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis pangan daerah.
- (2) Walikota menyatakan penanggulangan krisis pangan daerah berakhir dan selesai berdasarkan pertimbangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

(3) Dalam hal .....

- (3) Dalam hal penanggulangan krisis pangan daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Walikota menetapkan status kedaruratan krisis pangan daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

BAB VII  
DISTRIBUSI PANGAN, PERDAGANGAN PANGAN  
DAN BANTUAN PANGAN

Bagian Kesatu  
Distribusi Pangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pendistribusian pangan Daerah.
- (2) Distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pengembangan sistem Distribusi pangan yang menjangkau wilayah secara efektif dan efisien;
  - b. pengelolaan sistem Distribusi pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, Gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
  - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan :
- a. infrastruktur distribusi pangan, mencakup infrastruktur jalan dan pergudangan;
  - b. sarana distribusi pangan, mencakup sarana transportasi jalan;
  - c. kelembagaan distribusi pangan, mencakup pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan dan lembaga jasa pergudangan serta lembaga pemasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 .....

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan sistem distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi dan pemberian insentif;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. pengaturan arus Distribusi Pangan daerah;
  - b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan; dan
  - c. pengaturan bongkar muat di pelabuhan laut, stasiun, dan terminal angkutan darat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran distribusi pangan daerah.

#### Bagian Kedua

#### Perdagangan Pangan

#### Pasal 28

- (1) Untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok, manajemen cadangan pangan dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah Daerah:
  - a. menjamin kelancaran distribusi pangan dan perdagangan pangan pokok;
  - b. menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mekanisme dan tata cara penyimpanan pangan pokok oleh Pelaku Usaha pangan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh Pemerintah.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan pangan Pokok.
- (4) Pelaku usaha pangan yang menimbun atau menyimpan pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

#### Pasal 30

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan pangan pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

#### Pasal 31

Ketentuan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 tidak diberlakukan untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Bantuan Pangan

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi;
- (2) Ketentuan .....



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketersediaan ketahanan pangan dan gizi.
- (2) Walikota dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi.
- (2) Sistem informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk :
  - a. perencanaan;
  - b. pemantauan dan evaluasi;
  - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
  - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.
- (3) Sistem informasi pangan dan gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan dan penyajian serta penyebaran data dan informasi pangan dan gizi.

### Pasal 35

- (1) Data dan informasi pangan dan gizi paling sedikit memuat :
  - a. jenis .....

- a. jenis produk pangan;
  - b. neraca pangan;
  - c. letak, luas wilayah dan kawasan produksi pangan;
  - d. permintaan pasar;
  - e. peluang dan tantangan pasar;
  - f. produksi;
  - g. harga;
  - h. konsumsi;
  - i. status Gizi;
  - j. ekspor dan impor;
  - k. perkiraan pasokan;
  - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
  - m. perkiraan iklim;
  - n. teknologi Pangan;
  - o. kebutuhan Pangan tiap wilayah; dan
  - p. perkiraan musim tangkapan ikan.
- (2) Data dan informasi pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pangan pokok, pangan pokok tertentu dan Pangan lokal.
- (3) Sistem informasi pangan dan gizi daerah diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam mewujudkan dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi;
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah;

(3) Tata Cara .....

- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
- a. langsung atau tidak langsung;
  - b. perseorangan atau kelompok;
  - c. lisan atau tertulis.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi pangan, dan perdagangan pangan;
  - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi pangan;
  - c. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
  - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah ketahanan pangan dan gizi; dan
  - e. pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan gizi.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan lokal Pemerintah Daerah menetapkan sentra usaha kegiatan pangan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra usaha kegiatan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

#### Pasal 39

- (1) Setiap pelaku usaha produksi pengolahan pangan lokal harus memiliki izin produksi pengolahan pangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII .....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal 8 September 2021  
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 10 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.


NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
( NOMOR URUT PERDA 5,40 ) / ( TAHUN 2021 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si  
NIP. 19740910 199303 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI KOTA SERANG

I. UMUM

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat, harus senantiasa tersedia dan mencukupi konsumsi, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu upaya guna mewujudkan ketahanan Pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan Pangan di daerah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Hal ini telah menjadi komitmen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ketahanan Pangan.

Kota Serang dikaruniai sumber daya alam yang beraneka ragam, sehingga dapat mencapai kondisi ketahanan Pangan dalam memenuhi kebutuhan Pangan bagi kehidupan masyarakat di daerah. Pangan yang dibutuhkan masyarakat pada dasarnya tersedia melalui suatu proses panjang, meliputi tahapan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran, hingga tiba di tangan konsumen.

Untuk mewujudkan produksi Pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi Pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Berdasarkan .....

Berdasarkan hasil analisis data produksi dan kebutuhan konsumsi Pangan di Kota Serang, ketersediaan semua jenis bahan Pangan pokok di daerah akan selalu kekurangan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakatnya, sehingga diperlukan kebijakan pengembangan produksi bahan Pangan yang ketat dalam jangka panjang, serta menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan gizi merupakan landasan hukum bagi pengaturan terkait ketahanan pangan dan gizi, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan/atau perdagangan Pangan.

Selain ketentuan tersebut, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat memiliki peran/kesempatan bersama-sama dengan pemerintah daerah. Peran tersebut antara lain dalam hal melaksanakan produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan, menyelenggarakan cadangan pangan dan melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. serta berperan dalam komunikasi, edukasi, promosi, konsumsi dan pemberian data dan informasi yang benar dan akurat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 .....

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Sistem Insentif bagi usaha pengelolaan pangan lokal antara lain berupa perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Pangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k .....

huruf k

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Masyarakat dalam ketentuan ini termasuk perseorangan,  
kelompok masyarakat, badan usaha dan pelaku usaha.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 .....



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.